



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta dibutuhkan pengembangan kewirausahaan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
7. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut PKT adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dan koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
9. Kelompok Sasaran adalah orang perseorangan atau kelompok orang calon peserta pengembangan kewirausahaan terpadu.
10. Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut Peserta PKT adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

11. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk makanar, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dasar dan air bersih.
12. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah pemutakhiran data dasar berbasis keluarga sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.
13. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
14. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
15. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri.
16. Klinik Kewirausahaan adalah tempat kumpul kreatif (co-working space) yang berfungsi sebagai pusat bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi dan promosi usaha dari peserta pengembangan kewirausahaan terpadu.
17. Pasar Bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk dari peserta pengembangan kewirausahaan terpadu yang dipusatkan di daerah.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri skala mikro dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas.

22. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PKT di Daerah.

Pasal 3

PKT bertujuan untuk :

- a. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
- b. menciptakan lapangan pekerjaan baru;
- c. menumbuhkembangkan potensi kewirausahaan di Daerah;
- d. mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah;
- f. meningkatnya jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal;
- g. mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk Koperasi dan UMKM serta IKM; dan
- h. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi; dan
- i. mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

- (1) Target PKT adalah menciptakan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) wirausaha baru di Daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2022.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pemangku kepentingan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KELOMPOK SASARAN

Pasal 5

- (1) Kelompok sasaran penyelenggaraan PKT ditujukan bagi :
 - a. pencari kerja;
 - b. wirausaha pemula; dan
 - c. wirausaha naik kelas.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Keluarga Miskin berdasarkan BDT dan masyarakat berkebutuhan khusus.
- (3) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi orang perseorangan atau kelompok orang yang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan pekerjaan.
- (4) Wirausaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi orang perseorangan yang mendaftar langsung melalui aplikasi PKT atau kelompok orang berdasarkan BDT dan/atau berkebutuhan khusus yang ingin memulai usaha melalui UEP dan KUBE.
- (5) Wirausaha naik kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi :
 - a. wirausaha mikro yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha kecil;
 - b. wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha menengah; dan
 - c. wirausaha menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha besar.
- (6) Wirausaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a antara lain Pedagang Kaki Lima.

Pasal 6

- (1) PKT diselenggarakan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas wirausaha;
 - b. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kewirausahaan;
 - c. pembentukan jejaring dan pasar bersama;
 - d. pemberian insentif fiskal daerah;
 - e. kerja sama, penugasan dan kolaborasi kelembagaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT.

- (3) Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - h. Perangkat Daerah lainnya yang terkait penyelenggaraan PKT.

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS WIRAUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha dari Kelompok Sasaran PKT.
- (2) Program peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rangkaian kegiatan meliputi :
 - a. pendaftaran;
 - b. pelatihan;
 - c. pendampingan usaha;
 - d. perizinan;
 - e. pemasaran;
 - f. pelaporan keuangan; dan
 - g. fasilitasi permodalan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran yang akan mendaftar menjadi peserta PKT harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP Daerah;
 - b. surat pernyataan :
 - 1) belum memiliki pekerjaan;
 - 2) memiliki rencana membuka usaha; atau
 - 3) memiliki rencana mengembangkan usaha.
 - c. surat pernyataan akan bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas wirausaha.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran online melalui aplikasi PKT.
- (3) Pendaftaran peserta PKT bagi wirausaha pemula dilakukan mengikuti mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur UEP dan KUBE.
- (4) Dalam rangka membantu percepatan implementasi program PKT, Lurah melaksanakan :
 - a. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran bagi kelompok masyarakat melalui aplikasi PKT; dan
 - b. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada warganya terhadap manfaat penyelenggaraan PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha.

Pasal 9

- (1) Aplikasi PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibangun, dikembangkan dan diintegrasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Aplikasi PKT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana PKT bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur tata kelola aplikasi PKT.

Pasal 10

Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran peserta PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan Lurah setempat melalui sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada warganya terhadap manfaat penyelenggaraan PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha.

Pasal 11

- (1) Bagi kelompok sasaran yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan wawancara oleh unsur Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT.
- (2) Dalam hal hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhak mengikuti program peningkatan kapasitas wirausaha, maka Kelompok Sasaran diberikan kartu peserta PKT.
- (3) Pernyataan berhak mengikuti program peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT sesuai dengan bidang urusannya.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 12

- (1) Peserta PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT.
- (2) Jenjang pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan tingkat dasar; dan
 - b. pelatihan tingkat lanjutan.
- (3) Pelatihan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditujukan bagi kelompok sasaran pencari kerja dan wirausaha pemula yang ingin memulai usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat :
 - a. motivasi dan kewirausahaan;
 - b. ide dan konsep usaha; dan
 - c. perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dasar keuangan melalui aplikasi.
- (4) Pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditujukan bagi wirausaha naik kelas yang ingin mengembangkan usahanya dengan materi pelatihan paling sedikit memuat :
 - a. orientasi pengembangan kewirausahaan; dan
 - b. peningkatan kemampuan spesialisasi usaha dan manajemen usaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Narasumber dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kewirausahaan atau pengalaman sebagai praktisi kewirausahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikat keahlian pada bidang kewirausahaan atau bidang pengembangan usaha lainnya yang terkait.

Bagian Keempat

Pendampingan Usaha

Pasal 14

- (1) Dalam proses penyelenggaraan PKT, peserta PKT mendapatkan pendampingan usaha dari Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT.
- (2) Pendampingan usaha yang dilakukan Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh :
 - a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) selaku pendamping usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Pendamping usaha yang ditujukan khusus sebagai pendampingan UEP dan KUBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam 7 (tujuh) proses peningkatan kapasitas wirausaha; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan usaha.
- (4) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan, pendampingan UEP dan KUBE sebagai wirausaha pemula menuju wirausaha naik kelas; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan usaha.

Pasal 15

- (1) Kriteria untuk menjadi pendamping usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP Daerah;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan minimal Sarjana (S1) atau yang setara;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - e. diutamakan bagi yang telah memiliki usaha dan pengalaman memberikan pendampingan usaha.
- (2) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT.
- (4) Kriteria untuk menjadi pendamping usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 16

- (1) Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan dan/atau non perizinan terkait kewirausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempercepat dan memprioritaskan proses dokumen perizinan dan non perizinan terkait kewirausahaan bagi peserta PKT.

Bagian Keenam

Pemasaran

Pasal 17

- (1) Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha serta telah memiliki dokumen perizinan dan/atau non perizinan terkait kewirausahaan difasilitasi untuk dapat memasarkan produknya secara kolektif.
- (2) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama antar Perangkat Daerah.
- (3) Pemasaran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui kegiatan bazaar atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (4) Pemasaran secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui penyelenggaraan pameran wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional.
- (5) Pelaksanaan pemasaran secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Keuangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Keuangan

Pasal 18

- (1) Peserta PKT yang telah memperoleh dokumen perizinan dan/atau non perizinan serta mendapatkan fasilitasi pemasaran produk difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi.
- (2) Fasilitasi penyusunan pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT melalui pelatihan.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi.
- (4) Pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun, dikembangkan dan diintegrasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Pengelolaan Aplikasi Pelaporan Keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana PKT bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam rangka membangun, mengembangkan, mengintegrasikan dan mengelola aplikasi pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta Perangkat Daerah terkait dapat bekerja sama dengan pengembang teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Fasilitasi Permodalan

Pasal 19

- (1) Peserta PKT difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila telah melaksanakan pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Fasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memfasilitasi kemudahan akses permodalan dapat bekerja sama dengan perbankan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KEWIRAUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang telah dimiliki; dan/atau
 - b. pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti alat kerja atau sarana lainnya sebagai pendukung peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.

- (3) Pemberian bantuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme hibah dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya nilai pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan bertanggung jawab menyediakan klinik kewirausahaan bagi peserta PKT.
- (2) Klinik kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) wilayah Kabupaten Administrasi.
- (3) Dalam hal tertentu, BUMD dan/atau Stakeholder lainnya dapat membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan untuk menyediakan klinik kewirausahaan bagi peserta kegiatan PKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar prasarana dan sarana pada klinik kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBENTUKAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan para pemangku kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar bersama dari peserta PKT.
- (2) Pembentukan jejaring dan pasar bersama wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi kurasi produk dan kemasan;
 - b. pemanfaatan hasil produksi anggota komunitas kewirausahaan di masing-masing wilayah/Perangkat Daerah/BUMD melalui katalog barang dan jasa;
 - c. pengenalan produk atau promosi;
 - d. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan Sertifikat Halal dan Hak Kekayaan Intelektual;
 - e. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, daring dan media luar ruang; dan/atau
 - f. gelar karya atau demonstrasi produk.

- (3) Pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan pemerintahan terkait dan dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengembangan kegiatan kewirausahaan, seluruh Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT dapat membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan PKT sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembang dan pengelolaan Sistem Informasi penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengintegrasikan sistem informasi penyelenggaraan PKT ke dalam ekosistem digital kewirausahaan.

Pasal 24

- (1) Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha yang berada di Daerah memprioritaskan penggunaan produk hasil peserta PKT untuk setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penggunaan produk hasil peserta PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 25

- (1) Gubernur memberikan insentif fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan PKT.
- (2) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta PKT yang telah mengikuti seluruh rangkaian program peningkatan kapasitas wirausaha.
- (3) Permohonan insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh peserta PKT berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT.
- (4) Besaran pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA, PENUGASAN DAN KOLABORASI
KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PKT, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
- a. komunitas kewirausahaan;
 - b. asosiasi dunia usaha;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. lembaga jasa keuangan;
 - e. lembaga pemerintah dan otoritas terkait;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. media; dan
 - h. lembaga lain terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas PKT dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PKT, Pemerintah Daerah dapat melakukan penugasan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring penyelenggaraan PKT dilaksanakan oleh Tim Monitoring PKT.
- (2) Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas :
- a. melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan PKT;
 - b. melaksanakan peninjauan/kunjungan secara langsung ke lokasi tempat kegiatan PKT berjalan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sesuai kebutuhan secara tertulis atau lisan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketua Tim Monitoring PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Gubernur dalam melakukan evaluasi dan untuk selanjutnya menetapkan kebijakan lebih lanjut terkait penyelenggaraan PKT kedepan.

Pasal 30

Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT melaporkan penyelenggaraan PKT sesuai tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Monitoring PKT setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71036

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 102 TAHUN 2018
Tanggal 9 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN TERPADU

- Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang perekonomian dan keuangan
- Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
- Sekretaris : Kepala Biro Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi bidang perekonomian
- Anggota :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perdagangan
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
 7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
 9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
 10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 12. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset
 13. Kepala Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan PKT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN